



SALINAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
KOMITE KERETA CEPAT ANTARA JAKARTA DAN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3A ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Komite Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung;

Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan atas

- Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 232);
3. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
 4. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
 5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1331);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG KOMITE KERETA CEPAT ANTARA JAKARTA DAN BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung yang selanjutnya disebut Komite adalah Komite yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 107 tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 tahun 2021 tentang

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.

2. Proyek adalah pembangunan dan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung.
3. Konsorsium Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut Konsorsium BUMN adalah konsorsium badan usaha milik negara yang dibentuk dalam rangka percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.
4. Pimpinan Konsorsium Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut Pimpinan Konsorsium BUMN adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero).
5. Perusahaan Patungan Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut Perusahaan Patungan BUMN adalah perusahaan patungan yang dibentuk oleh Konsorsium BUMN yang mendapatkan penugasan dari pemerintah.
6. Perusahaan Patungan adalah perusahaan patungan hasil kerjasama yang dibentuk oleh Perusahaan Patungan BUMN dengan badan usaha lainnya.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, DAN TUGAS

Pasal 2

- (1) Komite dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
- (2) Komite beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Menteri Perhubungan.
- (3) Komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

Komite mempunyai tugas untuk:

- a. menyepakati dan/atau menetapkan langkah yang perlu diambil untuk mengatasi bagian kewajiban Perusahaan Patungan BUMN dalam hal terjadi masalah kenaikan dan/atau perubahan biaya (*cost overrun*) Proyek yang meliputi:
 1. perubahan porsi kepemilikan Perusahaan Patungan BUMN dalam Perusahaan Patungan; dan/atau
 2. penyesuaian persyaratan dan jumlah pinjaman yang diterima oleh Perusahaan Patungan.
- b. menetapkan bentuk dukungan Pemerintah yang dapat diberikan untuk mengatasi bagian kewajiban Perusahaan Patungan BUMN dalam hal terjadi masalah kenaikan dan/atau perubahan biaya (*cost overrun*) Proyek yang meliputi:
 1. rencana penyertaan modal negara kepada Pimpinan Konsorsium BUMN untuk keperluan Proyek; dan/atau
 2. pemberian penjaminan Pemerintah atas kewajiban Pimpinan Konsorsium BUMN dalam hal diperlukan, untuk pemenuhan modal Proyek.

BAB III

PERSIAPAN RAPAT KOMITE

Pasal 4

- (1) Pimpinan Konsorsium BUMN mengajukan permohonan dukungan pemerintah kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk mengatasi masalah kenaikan dan/atau perubahan biaya (*cost overrun*) pada Proyek.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyertakan kajian dampak kenaikan

dan/atau perubahan biaya (*cost overrun*) terhadap studi kelayakan terakhir Proyek.

- (3) Menteri Badan Usaha Milik Negara melakukan penelitian dan analisis terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) Berdasarkan hasil penelitian dan analisis atas permohonan dukungan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Menteri Badan Usaha Milik Negara meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan reviu secara menyeluruh terhadap perhitungan kenaikan dan/atau perubahan biaya (*cost overrun*) tersebut serta dampaknya terhadap studi kelayakan terakhir Proyek.
- (2) Atas dasar permintaan Menteri Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melakukan reviu secara menyeluruh terhadap perhitungan kenaikan dan/atau perubahan biaya (*cost overrun*) serta dampaknya terhadap studi kelayakan terakhir Proyek.
- (3) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menyampaikan hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 6

- (1) Menteri Badan Usaha Milik Negara menelaah hasil reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- (2) Berdasarkan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Badan Usaha Milik Negara menyusun rekomendasi tentang langkah-langkah dan bentuk dukungan pemerintah untuk mengatasi kenaikan

dan/atau perubahan biaya (*cost overrun*) dan menyampaikannya kepada Komite.

BAB IV PELAKSANAAN RAPAT KOMITE

Pasal 7

- (1) Komite menyelenggarakan rapat Komite untuk membahas rekomendasi dari Menteri Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite.
- (2) Dalam penyelenggaraan rapat Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite dapat mengundang pihak-pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 8

Pada rapat Komite, Menteri Badan Usaha Milik Negara menjelaskan rekomendasi tentang langkah dan bentuk dukungan Pemerintah untuk mengatasi kenaikan dan/atau perubahan biaya (*cost overrun*) Proyek kepada Komite.

Pasal 9

- (1) Komite melaksanakan rapat pembahasan rekomendasi Menteri Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk menetapkan jumlah kenaikan dan/atau perubahan biaya (*cost overrun*) dan langkah-langkah yang diperlukan serta bentuk dukungan pemerintah terhadap masalah kenaikan dan/atau perubahan biaya (*cost overrun*) Proyek.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak rekomendasi Menteri Badan Usaha Milik Negara diterima Komite.

- (3) Komite dapat menunjuk konsultan independen berdasarkan usulan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan kajian dan memberikan masukan untuk penyusunan struktur pendanaan yang optimal dalam rangka penanganan masalah kenaikan dan/atau perubahan biaya (*cost overrun*).
- (4) Konsultan independen menyampaikan hasil kajian dan masukan mengenai struktur pendanaan yang optimal dalam rangka penanganan masalah kenaikan dan/atau perubahan biaya (*cost overrun*) Proyek kepada Komite.
- (5) Dalam hal dilakukan penunjukan konsultan independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pembahasan oleh Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak Komite menerima hasil kajian dan masukan dari konsultan independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Komite.

Pasal 10

- (1) Sesuai hasil rapat pembahasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Komite menetapkan kenaikan dan/atau perubahan biaya (*cost overrun*) yang disetujui dan langkah yang perlu diambil serta bentuk dukungan Pemerintah yang dapat diberikan untuk mengatasi masalah kenaikan dan/atau perubahan biaya (*cost overrun*) Proyek.
- (2) Berdasarkan penetapan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Menteri Keuangan sesuai kewenangannya menindaklanjuti proses pelaksanaan dukungan Pemerintah untuk mengatasi masalah kenaikan

dan/atau perubahan biaya (*cost overrun*) Proyek sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

LAPORAN KOMITE DAN BIAYA

Pasal 11

Komite melalui Pimpinan Komite melaporkan pelaksanaan tugas kepada Presiden 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 12

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dari Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan konsultan independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2022

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK
INDONESIA,

Ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Juni 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 615

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI
Kepala Biro Hukum,